

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi dalam Bahasa Indonesia mempunyai tiga arti yang berbeda yakni yang kesatu, mediasi merupakan salah satu proses dalam penyelesaian sebuah masalah atau sengketa yang biasanya ada dan disebabkan oleh perselisihan diantara dua individu tau lebih, Kedua, seseorang yang nantinya akan menjadi mediator adalah seseorang yang netral dan bukan salah satu dari pihak yang bersengketa. Ketiga, Seseorang yang nantinya menjadi mediator ia hanya memiliki hak dan kuasa sebagai penasehat yang menjembatani antara pihak yang bersengketa, seorang mediator juga tidak mempunyai hak untuk memutuskan sebuah permasalahan, hal ini dijelaskan di dalam KBBI atau kamus besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan jika mediasi merupakan sebuah proses keikutsertaan seorang pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat dalam sebuah penyelesaian sengketa.¹

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan di mana pihak yang berperkara berusaha mendamaikan satu sama lain. Para pihak yang bersengketa menggunakan mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Dalam proses mediasi, ada pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan atau kesepakatan terkait perdamaian. Dalam mediasi hanya para pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, dan mediator tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan.

Allah SWT berfirman pada di dalam kitab suci Al-quran pada surah Al-Hujurat Ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّذِي تَبَغَىٰ
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press 2008), h. 441.

”Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²

Konsep perdamaian dalam Islam tidak hanya tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menjadi dasar hukum mediasi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, keduanya dijadikan sebagai dasar hukum mediasi karena mengandung asas alternatif penyelesaian sengketa yaitu musyawarah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2003 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

Fleksibilitas dan keadilan menjadi ciri khas mediasi sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak secara sukarela mencari solusi bersama. Proses ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dibandingkan dengan jalur hukum yang kaku, mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, dan lebih hemat biaya.³ Seorang mediator berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi, membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi akar permasalahan, dan menemukan titik temu. Dengan pendekatan yang netral dan tidak memihak, mediator menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pihak untuk berbagi perspektif dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi menawarkan alternatif yang lebih konstruktif

² *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama RI, hlm. 516.

³ Mardalena Hanifah, “*Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, Volume 2, No. 1., (2016). h.7.

dibandingkan dengan konfrontasi hukum.⁴

Prinsip yang dimiliki mediasi salah satunya adalah prinsip kerahasiaan atau confidentiality yang artinya bahwa segala hal yang terjadi saat proses mediasi atau pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa dengan mediator bersifat privat dan harus tersembunyi. Tidak ada hal yang boleh diketahui oleh publik, semua yang terjadi selama mediasi terjadi hanya boleh diketahui oleh pihak yang bersengketa dan mediator yang ditunjuk. Alasan dari penerapan kerahasiaan ini adalah agar para pihak yang sedang bersengketa bisa lebih terbuka, nyaman dan leluasa dalam menceritakan permasalahan yang sedang mereka alami, lalu bisa menemukan akar permasalahan dan solusi masalah yang baik dan benar serta kondusif sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak.

Mediasi dalam pelaksanaannya segala hal yang diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (pasal 6 Perma No.1 Tahun 2016). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian public.

Mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang bijak dalam era ini, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa, mediasi dinilai bisa membuat para pihak mencapai kesepakatan bersama yang tenang dan damai karena mengingat penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mediasi menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang setara, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan, pada mediasi kedua belah pihak mendapatkan winwin solution.

Mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang dirubah dengan

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 19-20.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA No 1 Tahun 2008 tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa perdata agar dapat menghasilkan perdamaian, sehingga dapat memperkuat dan memaksimalkan mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai perbaikan atas PERMA sebelumnya yang dinilai belum dapat mengoptimalkan kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.⁵

Permasalahan kewarisan di Indonesia pada umumnya timbul karena adanya pembagian warisan yang tidak sesuai dengan semestinya, salah satunya karena ahli waris yang menguasai harta warisan dan tidak membagikannya secara adil. Masalah ini juga bisa disebabkan dengan penjualan harta waris yang tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lain, perbedaan pendapat antara ahli waris dalam pembagian waris pun dapat menimbulkan konflik yang membuat pembagian harta waris tertunda dan mengulur waktu.⁶ Sebelum memasuki tahap persidangan, perkara kewarisan yang diajukan ke pengadilan wajib melalui upaya perdamaian. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah jauh lebih baik daripada melalui peradilan yang panjang dan melelahkan. Baik majelis hakim maupun para pihak didorong untuk aktif dalam upaya mediasi. Sejarah penerapan mediasi dalam perkara perdata di Indonesia dapat ditelusuri hingga pada Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mengatur tentang lembaga perdamaian. Melalui mediasi, diharapkan para pihak dapat menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan hubungan antar keluarga dapat terjaga.⁷

⁵ Puspitaningrum, S. *Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), (2018) h. 275-299.

⁶ Ramdani, A. M., & Utari, F. *Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, *Jurnal poros Hukum Padjajaran*, 1(1) (2019), h. 55-72.

⁷ Rohman, Andi N., and Sugeng S., "Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama/Probability of Small Claim Court

Harta waris sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, seringkali menjadi momen yang krusial dan sensitif dalam kehidupan keluarga. Idealnya, proses pembagian ini berjalan lancar dan penuh kesepakatan di antara para ahli waris. Namun, dalam realitasnya, tak jarang muncul berbagai konflik dan perselisihan yang menghambat kelancaran proses tersebut. Ketentuan pembagian waris dalam Islam memang sudah jelas, namun dalam praktiknya seringkali muncul persoalan yang kompleks, terutama jika jumlah ahli waris banyak dan jenis harta waris beragam. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat mengenai besaran bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pengaruh orang lain, atau adanya kepentingan pribadi juga dapat memicu konflik. Misalnya, adanya ahli waris yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga sangat mengharapkan bagian warisannya segera dicairkan⁸

Hukum Islam memandang masalah pembagian harta waris bisa diselesaikan baik menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi. Sebelum menyelesaikan melalui jalur litigasi, seharusnya dilakukan terlebih dahulu penyelesaian melalui non litigasi dengan cara para ahli waris berkumpul dan bermusyawarah secara kekeluargaan, jika cara ini tidak berhasil dan belum menghasilkan kesepakatan bersama maka bisa dilanjutkan dengan proses mediasi, dimana para pihak menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan jalan keluar sesuai dengan konsep hukum Islam. Dalam hal ini proses mediasi bisa dilakukan di dalam atau di luar Pengadilan, jika proses mediasi dilakukan di luar pengadilan maka para pihak yang bersengketa bisa menunjuk tokoh masyarakat sekitar atau ulama yang paham tentang masalah waris untuk menjadi mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, apabila cara ini masih belum bisa memuaskan para ahli waris, jalan terakhir

Mechanism in Resolving Inheritance Disputes in Religious Court,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2019): 387-404.

⁸ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.

adalah para ahli waris membawa perkara ini ke pengadilan agama. Dalam berperkara di dalam pengadilan maka mediasi akan di tawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Proses mediasi di dalam pengadilan ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai dengan kesepakatan dengan ahli waris lainnya.

Seorang mediator tidak dapat memutuskan pembagian harta pihak yang sedang bersengketa, mediator hanya bisa memberikan dorongan atau masukan kepada pihak ahli waris yang sedang mediasi agar masalah pembagian harta waris yang sedang dihadapi bisa selesai dengan akhir yang baik dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa harta waris yang bersifat sukarela, di mana para ahli waris yang berselisih sepakat untuk melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Keunggulan mediasi terletak pada kecepatan proses, biaya yang relatif terjangkau, dan tidak adanya paksaan bagi para pihak untuk menerima solusi yang diajukan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang memberikan saran-saran konstruktif, namun keputusan akhir tetap berada di tangan para ahli waris.⁹

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan dengan kekuasaan kehakiman dan memiliki fungsi menyelesaikan sengketa dan perkara perdata tertentu di kalangan masyarakat muslim di negara Indonesia¹⁰ Pasal 24 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Penempatan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab. Kemandirian Peradilan Agama memungkinkan lembaga peradilan ini untuk memutus perkara tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Sementara itu, akuntabilitas Peradilan Agama kepada

⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm.29.

¹⁰ Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum ius quia iustum*, 2(28), (2021): 435 - 452 hlm. 112.

Mahkamah Agung menjamin bahwa penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika peradilan.

Tabel 1.1

Kasus Perkara Waris di Pengadilan Agama Subang (2022-2024)

No	Perkara Waris	Jumlah
1	Penetapan ahli waris	177
2	Gugatan waris yang berhasil dimediasi	2
3	Gugatan waris yang gagal dalam proses mediasi	4
Jml		183 Perkara

Tabel 1.2

Perkara Gugatan Waris yang Dimediasi di Pengadilan Agama Subang (2022–2024)

No	Jenis Perkara Waris	Jumlah	Keterangan
1	Gugatan waris yang berhasil dimediasi	2	Tercapai kesepakatan pembagian harta waris
2	Gugatan waris yang gagal dalam mediasi	4	Kesepakatan tidak tercapai

Pengadilan Agama Subang, salah satu perkara menarik perhatian penulis yakni perkara yang terjadi pada tanggal 7 September 2023 yang berhasil menemui kesepakatan melalui mediasi. Perkara ini melibatkan gugatan mengenai pembatasan tanah waris oleh 3 tergugat dan 4 turut tergugat. Dalam mediasi yang dilakukan, mediator dihadapkan pada tantangan menjaga asas kerahasiaan mengingat adanya tekanan sosial dan potensi penyebaran informasi diluar persidangan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi startegi dan praktik mediator dalam menjaga asas kerahasiaan, serta mengkaji dampaknya terhadap

keberhasilan proses mediasi.¹¹ Selain mediasi yang berhasil, penulis juga menemukan salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2024, di mana proses mediasi dalam sengketa waris dinyatakan gagal. Kasus ini melibatkan gugatan terhadap pembagian harta waris antar anggota keluarga, dengan jumlah pihak tergugat dan turut tergugat yang cukup kompleks. Proses mediasi sempat menunjukkan potensi penyelesaian damai, namun akhirnya tidak mencapai kesepakatan karena terjadinya pelanggaran asas kerahasiaan oleh kuasa hukum salah satu pihak, yang membocorkan informasi penting terkait proses mediasi ke publik. Hal ini memicu ketegangan baru antar pihak yang bersengketa, mengganggu netralitas mediasi, dan pada akhirnya menghambat tercapainya perdamaian.

Peristiwa ini menunjukkan pentingnya komitmen semua pihak terhadap prinsip-prinsip dasar mediasi, terutama asas kerahasiaan yang menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan antar pihak dan efektivitas proses mediasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi strategi dan praktik yang dapat digunakan oleh mediator dalam menghadapi pelanggaran etika seperti ini, serta mengkaji sejauh mana dampaknya terhadap keberhasilan atau kegagalan proses mediasi dalam perkara waris di lingkungan peradilan agama.

Pengadilan Agama Subang, sebagai lembaga hukum yang menangani konflik dalam ranah waris, memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan terselenggaranya proses mediasi yang baik terhadap konflik waris, pada tahun 2022 sampai 2024 berdasarkan data Pengadilan Agama Subang terdapat 183 masalah waris. Kompleksitas dan sensitivitas konflik waris sering kali menjadi persoalan yang signifikan dalam masyarakat Subang. Warisan, yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, kerap kali menimbulkan ketegangan dan perselisihan antar anggota keluarga. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai hak atas warisan, nilai-nilai budaya, dan hubungan interpersonal yang mungkin telah terganggu. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa waris menjadi sangat penting untuk menjaga

¹¹ Berdasarkan data internal Pengadilan Agama Subang serta wawancara dengan mediator dan panitera kasus pada tanggal 15 Juni 2025.

keharmonisan sosial dan stabilitas dalam komunitas.

Mediasi muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diminati oleh masyarakat. Proses mediasi dianggap lebih ramah dan kurang formal dibandingkan litigasi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Namun, meskipun mediasi menawarkan berbagai keuntungan, penerapan prinsip kerahasiaan dalam proses ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Kerahasiaan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pihak-pihak untuk berbicara terbuka tentang isu-isu yang sensitif tanpa takut akan konsekuensi di masa depan.

Kerahasiaan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pihak-pihak untuk berbicara terbuka tentang isu-isu yang sensitif tanpa takut akan konsekuensi di masa depan. Keterbukaan mengenai bagaimana mediator menjaga privasi pihak yang terlibat dalam konflik waris sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa. Dengan adanya jaminan bahwa informasi yang dibagikan selama proses mediasi tidak akan disebarluaskan, pihak-pihak yang terlibat cenderung merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan perasaan dan harapan mereka. Ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan. Namun, masih ada pertanyaan besar mengenai bagaimana penerapan asas kerahasiaan mediasi ini diterapkan dalam praktik di Pengadilan Agama Subang, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil mediasi dalam konflik waris. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah adanya kebocoran informasi saat proses mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum salah satu pihak.

Kebocoran ini menimbulkan rasa ragu dan ketidakpercayaan dari pihak lain terhadap proses mediasi, serta berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan damai yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas kerahasiaan telah diatur, implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan. Apakah mediator di Pengadilan Agama Subang telah menerapkan prinsip kerahasiaan dengan efektif, dan bagaimana hal ini mempengaruhi

keberhasilan penyelesaian sengketa waris? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa waris, serta memberikan rekomendasi bagi praktik mediasi yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Subang, dengan fokus pada penerapan prinsip kerahasiaan. Dengan data di atas, tercatat bahwa selama tahun 2022 hingga 2024 terdapat 6 perkara gugatan waris yang masuk ke proses mediasi, di mana 2 perkara berhasil dimediasi, sementara 4 perkara mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan mediasi yang menonjol terjadi pada tahun 2024, yang disebabkan oleh kebocoran informasi oleh kuasa hukum salah satu pihak kepada publik, sehingga merusak kepercayaan antar pihak dan menggagalkan proses perdamaian. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kerahasiaan merupakan elemen krusial dalam menjaga efektivitas mediasi, khususnya dalam perkara waris yang rentan konflik.

Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana kerahasiaan dijaga oleh mediator, dampaknya terhadap hasil mediasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di lingkungan peradilan agama, serta menawarkan rekomendasi bagi praktik mediasi yang lebih efektif dan terpercaya di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis penerapan asas kerahasiaan dalam menyelesaikan konflik waris di Pengadilan Agama Subang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip kerahasiaan mediasi dalam konflik waris di Pengadilan Agama Subang?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kerahasiaan mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip kerahasiaan mediasi dalam konflik waris di Pengadilan Agama Subang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kerahasiaan mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada jurusan Hukum keluarga (Ahwal Asy- Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pada masyarakat umumnya tentang bagaimana sifat kerahasiaan mediasi berlaku dalam sengketa waris di Pengadilan Agama.
 - b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang lebih baik lagi.
2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konkret dalam penerapan asas kerahasiaan mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Subang, hasil penelitian ini dapat membantu mengambil kebijakan dalam penerapan asas kerahasiaan dalam mediasi saat menyelesaikan sengketa waris.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan, belum ada karya tulis yang membahas Penerapan Asas Kerahasiaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Waris Di Pengadilan Agama dalam beberapa literatur berupa skripsi atau jurnal. Namun ada beberapa literatur yang membahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, review studi terdahulu oleh A. Maradona, Syahrudin Nawawi & Anzar, *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*. 2021, dengan judul *jurnal Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan*. Jurnal ini membahas tentang seberapa efektif mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, selaras dengan penelitian ini yang membahas tentang mediasi dan sengketa waris.¹²

Kedua, review studi terdahulu oleh Robania Agustin jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, dengan judul *skripsi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Depok*. Dalam skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Depok.¹³

Ketiga, review studi terdahulu oleh M. Arufin Program Pascasarjana, Universitas Islam Bandung 2019, dengan judul *jurnal Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama*. Dalam jurnal ini membahas seberapa optimal kepastian

¹² A. Maradona dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan*, *Jurnal Lex Generalis* 2(1) (Januari 2021).

¹³ Agustin, R. *Penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama Depok*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (Jakarta 2022).

hukum mediasi dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama.¹⁴ *Keempat*, review studi terdahulu oleh Muhammad Orvaido Khairullah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023, dengan skripsi berjudul Implementasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Perma No.03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik. Skripsi ini berkaitan dengan penelitian karena membahas tentang implementasi sifat kerahasiaan pada mediasi.¹⁵

Kelima, review terdahulu oleh Bima Cahya Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2020, berjudul “Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mediasi sebagai solusi damai dalam sengketa waris, dengan pendekatan hukum Islam. Mediasi dinilai lebih efektif dibanding litigasi karena menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik berkepanjangan. Studi ini relevan karena sama-sama membahas mediasi dalam perkara waris, namun belum menyoroti secara khusus penerapan asas kerahasiaan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Saat ini
1.	A. Maradona, Syahrudin Nawi &	2021	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam	Membahas Efektivitas Mediasi	Selaras dengan Tema Penelitian ini

¹⁴ M. Arufin, *Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Pengadilan Agama*, Jurnal AKTUALITA, 2(1) (Desember 2019) hal. 719-734.

¹⁵ Muhammad Orvaido Khairullah, *Implementasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Perma No.03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik*. (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) (Malang, 2023).

	Anzar		Penyelesaian Sengketa Kewarisan	Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan	Karena Membahas Efektivitas Mediasi dalam Konteks Kewarisan.
2	Robania Agustin	2022	Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Depok	Mengkaji Pelaksanaan Mediasi dalam Waris di Pengadilan Agama Depok	Berkaitan Erat dengan Penelitian ini Karena Sama-sama Membahas Penerapan Mediasi dalam Sengketa Waris
3	M. Arufin	2019	Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama.	Membahas Bagaimana Mediasi Memberikan Kepastian Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama	Relevan Karena Penelitian ini Juga Menyoroti Aspek Pelaksanaan Mediasi dalam Konteks Hukum Sengketa

					Waris.
4.	Muhammad Orvaido Khairullah	2023	Implementasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah ditinjau dari Perma No.03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik	Menelaah Penerapan Prinsip Kerahasiaan Mediasi, Khususnya Pada Sengketa Ekonomi Syariah	Berkaitan Erat Karena Mengkaji Prinsip Kerahasiaan Mediasi, yang Merupakan Salah Satu Fokus Utama Penelitian ini.
5.	Bima Cahya Setyawan	2020	Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta	Menelaah Fungsi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris	Berkaitan Dengan Penelitian Ini Karena Sama-sama Membahas Mediasi dalam Sengketa Waris.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai teori yang akan digunakan didalam membahas penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang selanjutnya akan mendapatkan pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh berdasarkan data dan fakta yang penulis temukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqasid Syariah sebagai

landasan teoritis. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Teori ini secara umum bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik dalam aspek individu maupun sosial. Menurut Imam al-Ghazali dan diperluas oleh para ulama setelahnya, Maqasid Syariah mencakup lima aspek pokok, yaitu:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)
2. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)
3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)
4. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)
5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam konteks penelitian ini, kelima aspek tersebut akan digunakan sebagai parameter untuk menilai atau menganalisis fenomena atau objek yang diteliti. Dengan menggunakan Maqasid Syariah, penulis berupaya melihat tidak hanya aspek formal atau tekstual suatu kebijakan atau praktik, namun juga substansi kemaslahatan yang dihasilkannya. Pendekatan ini membantu dalam menggali apakah suatu kebijakan, program, atau fenomena telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat.

Maqasid Syariah, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Imam Al- Shatibi, memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami tujuan utama hukum Islam. Ketika diaplikasikan pada konteks pembagian waris, prinsip-prinsip Maqasid Syariah ini berperan penting dalam memastikan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁶ Selain itu, untuk memperkuat landasan normatif dalam menilai kemaslahatan, penulis juga menggunakan teori masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Qur’an atau Hadis), namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Al-Ghazali menyatakan bahwa suatu masalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum jika memenuhi

¹⁶ Bin Roslan, M. M. (2024). *Sejarah Kemunculan Teori Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Sorotan Teoritikal*. *Jurnal Pengajian Islam*, 17(1), 107–120.

tiga syarat, yaitu:

1. Menjaga salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*);
2. Tidak bertentangan dengan nash atau ijma’;
3. Memiliki urgensi yang nyata bagi kemaslahatan umat.

Maqasid Syariah dan *masalah mursalah* dalam penelitian ini berusaha untuk menangkap dimensi normatif sekaligus kontekstual dalam memahami fenomena hukum Islam, khususnya dalam konteks pembagian waris.

Maqasid Syariah, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Imam al-Shatibi, memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami tujuan utama hukum Islam. Ketika diaplikasikan pada konteks pembagian waris, prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* ini berperan penting dalam memastikan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip *hifz al-nafs* dalam Islam tidak hanya sebatas menjaga kehidupan fisik, namun juga mencakup menjaga ketentraman jiwa dan batin. Dalam konteks pembagian waris, penerapan prinsip ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik di antara ahli waris. Pembagian waris yang dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta suasana yang kondusif dan terhindar dari permusuhan yang dapat merusak hubungan kekerabatan.

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar

kamu dirahmati.¹⁷

Ayat Al-Qur'an di atas secara jelas menekankan pentingnya persaudaraan di antara sesama muslim. Persaudaraan ini tidak hanya sebatas hubungan darah, tetapi juga hubungan iman. Ketika terjadi perselisihan, terutama dalam hal pembagian warisan, ayat ini mengajak kita untuk kembali pada prinsip persaudaraan dan berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Perselisihan dalam pembagian waris dapat merusak hubungan antar keluarga dan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* yang bertujuan menjaga ketentraman jiwa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya damai sebagai langkah awal dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا " شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "

"Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram."¹⁸

Ayat hadits diatas menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk perdamaian dan mendamaikan sesama saudara muslim. Pemeliharaan ini dilakukan dengan beriman, beramal saleh, dan menjauhi segala larangan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa asal dalam perintah itu wajib. sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah :

الأصل في الأمر

¹⁷ *Al-Qur'an dan terjemahan*, Kementerian Agama RI, hlm. 516.

¹⁸ Al-Tirmidzi, Abu Issa Muhammad bin Issa. *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan Al-Tirmidzi)*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”¹⁹

Berdasarkan kaidah ushul diatas, yang menjelaskan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah fiqh sebagaimana dijelaskan :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”²⁰

Sengketa atau konflik terjadi di masyarakat sudah biasa dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Sengketa dapat dibagi menjadi dua kategori: sengketa pidana dan sengketa perdata. Sengketa pidana berkaitan dengan masalah umum, sedangkan sengketa perdata berkaitan dengan masalah pribadi seperti hukum keluarga, kekayaan, kewarisan, dan perjanjian, dan lain lain, dalam menyelesaikan masalah dan konflik waris, manusia bisa menggunakan akal dengan mengikuti pedoman Al-Quran. Untuk menyusun sebuah strategi serta prinsip dari resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).²¹

Proses waris adalah salah satu peristiwa yang penting bagi seorang manusia, saat seseorang meninggal dunia maka akan ada perpindahan harta warisan dari seseorang yang sudah meninggal kepada manusia yang ditinggal meninggal. Dengan kata lain pewarisan adalah aturan mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris islam adalah Al-Quran dan Hadist, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat ahli hukum islam. Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian, arti kata *warists* yang digunakan dalam be

¹⁹ Al-Taimiyyah, Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Cet. 1, hal 5.

²⁰ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip dan Tujuan*, (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), Cet. 1, 200.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 120-122.

berapa kitab merujuk kepada yang menrima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya seorang pewaris (ahli waris) sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits*²²

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keunggulan/kelebihan, antara lain adalah diharapkan proses mediasi bisa menjadi solusi untuk sengketa yang sedang terjadi dengan cara yang cepat dan dengan biaya yang relatif murah jika dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke jalur litigasi atau pengadilan.

Demi kepentingan para pihak, mediasi akan memfokuskan perhatian yang khusus pada kebutuhan emosi atau psikologis para pihak, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. Dalam prosesnya, mediasi memberikan ruang kesempatan kepada para pihak untuk bersuara dan berpartisipasi aktif secara informal untuk menyelesaikan masalah mereka

1. Mediasi juga memberikan para pihak yang bersengketa sebuah kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasil mediasi.
2. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
3. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menghasilkan yang tahan uji dan mampu melahirkan sebuah pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang sedang bersengketa karena para pihak sendiri yang memutuskan hasilnya.
4. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.²³

Mediasi jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam cara litigasi, mediasi memiliki kelebihan yang sangat jauh berbeda,

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 5.

²³ Fadill, H., & Darmawan. (2020). *Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*. *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 4(1), 163–171

penyelesaian sengketa dengan mediasi memiliki banyak keuntungan bagi para pihak yang bersengketa contohnya dalam sengketa waris, para pihak yang bersengketa waris lebih tepat dan lebih gampang jika memilih menyelesaikan pembagian harta waris dengan menggunakan proses non litigasi. Sengketa waris yang melibatkan hubungan kekeluargaan sebaiknya tidak diselesaikan melalui jalur litigasi. Proses hukum formal dapat merusak hubungan antar ahli waris dan menghambat upaya untuk menjaga tali silaturahmi. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah warisan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Dibandingkan dengan litigasi, mediasi merupakan pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa waris. Mediasi memungkinkan para ahli waris untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama tanpa harus melalui proses hukum yang formal dan berbelit-belit. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat tetap terjaga dan konflik dapat diselesaikan secara damai.²⁴

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara tenang dan juga damai adalah pilihan yang tepat untuk semua pihak yang terlibat, penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur litigasi dinilai sangat panjang dan terlalu. Sikap egois dan keinginan untuk memenangkan perkara sering kali menjadi akar permasalahan dalam sengketa waris. Para pihak yang berkonflik cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada mencari solusi yang adil dan win-win solution. Sikap egois ini ditunjukkan melalui upaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, meremehkan hak-hak ahli waris lainnya, atau bahkan menggunakan segala cara untuk memenangkan perkara, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan keluarga di masa depan.²⁵

Mediasi di pengadilan merupakan suatu keharusan sebelum perkara dapat dilanjutkan. Artinya, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perselisihan mereka secara damai melalui bantuan

²⁴ Asnur, Andi Musfira. "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas IB." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin) (2017).

²⁵ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 69.

mediator. Meskipun mediasi umumnya bersifat sukarela di luar konteks pengadilan, namun dalam proses peradilan, mediasi menjadi langkah awal yang wajib ditempuh.²⁶ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 secara tegas mewajibkan semua perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali untuk jenis perkara tertentu. Kegagalan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius. Sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, putusan pengadilan yang dijatuhkan atas perkara yang seharusnya melalui mediasi namun tidak dilakukan, dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan jika ketentuan tersebut dilanggar. Selain itu, kewajiban hakim untuk menyebutkan nama mediator dalam pertimbangan putusnya semakin menguatkan pentingnya peran mediasi dalam proses peradilan.

Prinsip utama dalam mediasi salah satunya adalah kerahasiaan. Segala hal yang dibahas selama proses mediasi bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat serta mediator. Tujuannya adalah agar semua pihak dapat berbicara dengan jujur dan terbuka untuk menemukan solusi terbaik. Dengan ini mediator memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia para kliennya pada saat proses mediating baik mengenai konsep dan mekanisme penerapan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan mediasi.

Pengadilan Agama Subang, sebagai lembaga hukum yang menangani konflik dalam ranah waris, memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan terselenggaranya proses mediasi yang baik dan benar, selama dua tahun kebelakang kasus waris yang ditangani Pengadilan Agama Subang menyentuh angka 183 kasus, yang diantaranya adalah perkara pembagian harta warisan, penetapan ahli waris dan perselisihan hak waris, dari sebanyak 183 kasus yang terjadi dimana seharusnya diselesaikan dalam proses mediasi, oleh

²⁶ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 71

karena itu penting bagi mediator untuk menerapkan asas kerahasiaan mediasi selama proses mediasi berlangsung.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan asas kerahasiaan mediasi dalam menyelesaikan konflik waris di Pengadilan Agama Subang dengan menggunakan pendekatan teori Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merupakan teori yang berfokus pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menjaga lima prinsip dasar: agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks penyelesaian konflik, termasuk melalui mediasi, Maqasid Syariah menjadi kerangka teoritis untuk menilai sejauh mana proses dan hasil penyelesaian sengketa dapat menjaga kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan) bagi para pihak yang terlibat.

Maqasid Syariah memberikan perspektif bahwa penyelesaian sengketa harus berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak dan kemaslahatan semua pihak, dengan mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan. Aspek kerahasiaan dalam mediasi selaras dengan Maqasid Syariah karena menjaga kehormatan dan martabat pihak-pihak yang berselisih, serta mencegah kerusakan yang lebih besar akibat tersebarnya informasi sensitif ke publik. Asas kerahasiaan mediasi menjadi penting dalam menciptakan suasana yang aman dan penuh kepercayaan, sehingga pihak-pihak yang bersengketa dapat menyampaikan permasalahan dan kepentingannya secara terbuka. Dalam perspektif Maqasid Syariah, hal ini sejalan dengan upaya menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), serta memelihara keturunan dan relasi keluarga (*hifzh al-nasl*).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana asas kerahasiaan mediasi diterapkan dalam proses mediasi konflik waris di Pengadilan Agama Subang, termasuk bagaimana mediator menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh para pihak dan bagaimana prinsip tersebut memengaruhi hasil akhir dari proses mediasi. Dengan menggunakan teori Maqasid Syariah, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap lima prinsip dasar tersebut diimplementasikan dalam asas kerahasiaan mediasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam memahami penerapan asas kerahasiaan mediasi dari perspektif Maqasid Syariah dalam penyelesaian konflik waris di lingkungan peradilan agama.

